PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : 100.3.7.1/780/PKS/011.3/2025

NOMOR : 400.1.4.14/02/DPMDDUKCAPIL-02/2025

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (08-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BUDI SARWOTO : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 152C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.7.1/197.1/011.3/2025 tanggal 23 April 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MISBARDI : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja B2 Lantai 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang. Berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/000.6.5.3/1128.4/DPMDDUKCAPIL-SET/2025 tanggal 5 Desember 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 100.3.7.1/770/KSB/011.3/2025 dan Nomor: 120.23/KDH.192/KB-02/2025 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa diBidang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakatdan Desa sesuai dengan potensi dan peluang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia daerah masing-masing.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kedua Provinsi untuk bekerja sama memanfaatkan berbagai potensi dan peluang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Program Pemberdayaan Masyarakat danDesa.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa (SIBERMATA);
b. Kegiatan Peningkatan Ekonomi Desa;
c. Kegiatan Pengembangan Inovasi melalui Teknologi Tepat Guna (TTG);
d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dan BUMDes/BUMDesma;
e. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempedomani kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan kerja sama ini dapat dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
 a. Mendapatkan fasilitasi dan informasi terkait peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 b. Mendapatkan fasilitasi dan informasi terkait Peningkatan Ekonomi Desa;
 c. Mendapatkan fasilitasi dan informasi terkait Pengembangan Inovasi melalui Teknologi Tepat Guna;
 d. Mendapatkan fasilitasi dan informasi terkait Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dan BUMDes/BUMDesma
 e. Mendapatkan fasilitasi dan informasi terkait Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 a. Memberikan fasilitasi dan informasi terkait peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 b. Memberikan fasilitasi dan informasi terkait Peningkatan Ekonomi Desa;
 c. Memberikan fasilitasi dan informasi terkait Pengembangan Inovasi melalui Teknologi Tepat Guna
 d. Memberikan fasilitasi dan informasi terkait Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dan BUMDes/BUMDesma
 e. Memberikan fasilitasi dan informasi terkait Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;

b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;

c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan

d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja sama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal 12
SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Alamat	:	Jalan Ahmad Yani Nomor 152 C Surabaya
Telepon/Faksimili	:	(031) 8292591
Pos-el	:	info.dpmd@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Alamat	:	Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja B2 Lantai 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon/Faksimili	:	-
Pos-el	:	dpmddukcapil@provkepri.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Batam, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MISBARDI	BUDI SARWOTO

RENCANA KERJA/KEGIATAN KERJA SAMA
DPMD PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	SUMBER DANA	TAHUN			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	OUTPUT	OUTCOME	
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa (SIBERMATA)	Peningkatan kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD Provinsi Jawa Timur APBD Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dapat dilakukan melaui Kegiatan: - Pelatihan - Pendampingan dan koordinasi/konsultasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	DPMD Provinsi Jawa Timur DPMD Provinsi Kepulauan Riau
2.	Kegiatan Peningkatan Ekonomi Desa	Peningkatan kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD Provinsi Jawa Timur APBD Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√	1. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM sesuai dengan Potensi Desa yang ada 2. Melaksanakan Kerjasama Desa Data dan Informasi	1. Meningkatnya SDM di Desa 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa	DPMD Provinsi Jawa Timur DPMD Provinsi Kepulauan Riau
3.	Kegiatan Pengembangan Inovasi melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)	*Sharing* Data dan informasi TTG Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara	APBD Provinsi Jawa Timur APBD Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√	Data dan informasi	Meningkatkan informasi dan SDM Inovator TTG Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau	DPMD Provinsi Jawa Timur DPMD Provinsi Kepulauan Riau
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dan BUMDes/BUMDesma	Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta peningkatan Pengelolaan BUM Desa/BUM Desma	APBD Provinsi Jawa Timur APBD Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√	1. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi pengelola BUM Desa/BUMDesma Peningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUM Des 2. dapat dilakukan melalui kegiatan :	1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pengelola BUMDesa/ BUMDesma. 2. Terwujudnya Sumberdaya manusia yang Profesional	DPMD Provinsi Jawa Timur DPMD Provinsi Kepulauan Riau

							- Pelatihan - Pendampingan 3. Koordinasi/Konsultasi Data dan Informasi tentang BUM DesMa di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau	3. Meningkatnya Informasi tentang BUM Desma di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau	
5.	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Desa	Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD Provinsi Jawa Timur APBD Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√	Data dan informasi Kerjasama Desa, BUM Desa/BUMDesma dan Pihak Ketiga antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan SDM melalui informasi terkait Kerjasama Desa, BUM Desa/BUMDesma dan Pihak Ketiga antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau	DPMD Provinsi Jawa Timur DPMD Provinsi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA

MISBARDI

PIHAK KESATU

BUDI SARWOTO